



**PEMERINTAH KABUPATEN BELITONG TIMUR
KECAMATAN SIMPANG PESAK**

Jl. Senduduk Ds. Simpang Pesak Kec. Simpang Pesak Kab. Belitong Timur
☒ 33561 Email : simpangpesak@belitungtimurkab.go.id

**KEPUTUSAN CAMAT SIMPANG PESAK
NOMOR 04.a TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN FORUM KECAMATAN SEHAT**

CAMAT SIMPANG PESAK

- Menimbang :**
- Bahwa dalam rangka mewujudkan Kecamatan Simpang Pesak yang bersih, nyaman, aman, dan sehat untuk dihuni oleh warga masyarakat, harus dilaksanakan berbagai program kesehatan yang bersinergi dengan kebijakan pemerintah dan melibatkan peran serta masyarakat, perlu dibentuk Forum Kecamatan Sehat;
 - Bahwa pembentukan Forum Kecamatan Sehat sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- Mengingat :**
- Undang-undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
 - Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 NOMOR 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 - Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005, Nomor 1138/Menkes/PB/VII/2005 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat;
 - Keputusan Bupati Belitong Timur Nomor 188.45-675 Tahun 2019 tentang Pembentukan tim Pembina Kabupaten Sehat Kabupaten Belitong Timur.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT SIMPANG PESAK TENTANG PEMBENTUKAN FORUM KECAMATAN SEHAT TAHUN 2023

KESATU : Membentuk Forum Kecamatan Sehat, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.


- KEDUA : Forum Kecamatan Sehat sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :
- a. Menentukan kawasan /tatanan sehat, arah dan prioritas, perencanaan pembangunan wilayahnya yang mengintegrasikan berbagai aspek, sehingga dapat mewujudkan wilayah yang bersih, nyaman, aman, dan sehat;
 - b. Melakukan koordinasi dalam rangka membentuk dan membina Forum Komunikasi Desa di Tingkat Kecamatan dan Kelompok Kerja (Pokja) di tingkat Desa;
 - c. Melakukan koordinasi atas kegiatan teknis perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi program-program kesehatan dan kesejahteraan masyarakat;
 - d. Membantu Forum Komunikasi Desa dan Pokja untuk menyusun, menetapkan kegiatan, menetapkan strategi dan jaringan kerja untuk pelaksanaannya; dan
 - e. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Belitung Timur melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Belitung Timur selaku Ketua Tim Pembina Teknis Kabupaten sehat di Kabupaten Belitung Timur.
- KETIGA : Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, Forum Kecamatan Sehat berkoordinasi dengan Tim Pembina Kabupaten Sehat di Kabupaten Belitung Timur.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Simpang Pesak
Pada tanggal : 10 Januari 2023

CAMAT SIMPANG PESAK,

MARHAYUNI, S.AP

NIP.196504081986032006



Lampiran I : Keputusan Camat Simpang Pesak
Nomor : 04.1 Tahun 2023
Tanggal : 10 Januari 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN FORUM KECAMATAN SEHAT
KECAMATAN SIMPANG PESAK TAHUN 2023

NO	JABATAN DALAM FORUM	NAMA
I	Pembina	Camat Simpang Pesak
II	Ketua	Sukardi
III	Sekretaris	Tomy Rudiansyah
IV	Bendahara	Viola Anggraini
V	Kehidupan masyarakat sehat mandiri	
	Ketua	Amiludin
	Anggota	Bubel Supandi
VI	Permukiman dan fasilitas umum	
	Ketua	Lia Putra
	Anggota	Samsam ali
VII	Satuan Pendidikan	
	Ketua	Suhardi
	Anggota	Ita
VIII	Pasar	
	Ketua	Jamiat
	Anggota	H. Jasari
IX	Perkantoran dan Perindustrian	
	Ketua	Daniel
	Anggota	Tirta Lisandro
X	Pariwisata	
	Ketua	Mellasisna
	Anggota	Suhasni
XI	Transportasi dan tertib lalu lintas	
	Ketua	Peruwijaya
	Anggota	Samsani
XII	Perlindungan Sosial	
	Ketua	Martini
	Anggota	Siti Khomsatun
XIII	Penanggulangan Bencana	
	Ketua	Rusman
	Anggota	Yan Luthfi

Ditetapkan di : Simpang Pesak
Pada tanggal : 10 Januari 2023
CAMAT SIMPANG PESAK,

